

PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN

by Sri Handayani

Submission date: 07-Apr-2023 06:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2057951416

File name: rnitin_Jurnal_Simbur_Cahaya_Pengembangan_Investasi_UMKM_2012.doc (150.5K)

Word count: 4614

Character count: 30753

**PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
DI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

Iskandar Halim,SH.,M.Hum

Sri Handayani,SH.,M.Hum

(DOSEN FAKULTAS HUKUM UNSRI)

ABSTRAK :

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan untuk membina UMKM dalam program keterkaitan agar UMKM dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM juga dilakukan dengan pola kemitraan. Kendala-kendala dalam pengembangan investasi bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM di Sumatera Selatan.

Kata Kunci : *Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Investasi*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 ¹⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-

undangan di bidang perekonomian. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia. ¹

² Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ⁷ XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu

¹ Dhaniswara K. Harjono,SH.,MH.,M.B.A, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm.2-3.

⁷ diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. ²

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

⁸ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, ¹⁶ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi ¹⁴ perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru

¹⁶ ² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

perekonomian nasional, yang ¹⁴ merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan ²⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor ⁷ XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu ⁵ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13 :

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

¹³ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Sumatera Selatan?
2. Apa kendala-kendla dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan investasi bagi usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi di Sumatera Selatan?

B. STUDI PUSTAKA

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.³

¹² Fitzgerald mengartikan investasi adalah : ⁴

aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang .

Investasi ini dibagi ¹⁰ dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan ⁸ usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling pesat. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan ²⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta : PPM, 2003, hlm. 4.

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang ³ bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau ³ cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

⁵ **Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang ini digolongkan ¹⁵ berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta- 500 Juta	>300 Juta-2,5 Milliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta- 10 Milliar	> 2,5 Milliar - 50 Milliar

¹³ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

¹⁸ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi dan Peran Koperasi adalah :

- a. ⁴ membangun dan mengembangkan posisi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial ;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru ;

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. PEMBAHASAN

I. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih

menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam **memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan dan tak kalah pentingnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor non migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional

Atas dasar itulah pemerintah membuat kebijaksanaan untuk membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang insentif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan sesuai dengan petunjuk Gubernur adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah, yaitu :

1. Sektor Perkebunan ;
2. Sektor Kehutanan ;
3. Sektor Kelauatan ;
4. Sektor Pertambangan ;
5. Sektor Pariwisata dan
6. Sektor Industri Kerajinan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir *chaos* sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamaannya yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuran krisis tersebut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diandalkan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Tabel 1
Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Rata-rata Perkembangan Selama 5 tahun Sebelumnya (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah UMKM	Unit	1.906.377	1.906.977	1.907.652	1.937.022	1.947.006	1,34
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Unit	1.904.853	1.905.450	1.906.125	1.935.394	1.945.375	1,33
	-Pengusaha Menengah	Unit	1.524	1.527	1.527	1.628	1.631	3,90
2	Modal Kerja & Investasi	Rp. Juta	8.888.095	8.889.295	8.890.645	8.937.336	9.081.427	1,59
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp. Juta	7.805.695	7.805.795	7.807.145	7.843.242	7.917.002	1,03
	-Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1.083.400	1.083.500	1.083.500	1.094.124	1.164.425	0,05
3	Omzet	Rp. Juta	23.542.594	23.543.794	23.546.544	23.722.155	24.019.280	1,43
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp. Juta	19.157.000	19.158.000	19.160.750	19.262.540	19.486.639	1,24
	-Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4.385.594	4.385.794	4.385.844	4.459.615	4.532.641	0,02
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	2.849.576	2.850.776	2.851.451	2.861.527	2.880.639	0,76
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Orang	2.825.377	2.826.477	2.827.042	2.836.794	2.855.931	0,76
	-Pengusaha Menengah	Orang	24.193	24.293	24.409	24.733	24.762	1,15

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan

Tabel 2

Data Kinerja Koperasi Tahun 2005 – Desember 2010
Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Perkembangan Tahun 2009 Dibandingkan Tahun sebelumnya (%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.796	4.051	4.164	4.448	4.737	6,49
2	Jumlah Anggota	Orang	718.946	724.984	746.920	766.700	782.418	2,05
3	Pelaksanaan RAT	Unit	1.489	1.512	1.535	1.963	2.252	14,72
4	Modal Sendiri	Rp. Juta	704.122	947.549	947.971	948.616	966.655	2
5	Modal Luar	Rp. Juta	1.410.042	1.391.328	641.949	702.454	716.433	1,99
6	Volume Usaha	Rp. Juta	2.247.681	2.366.376	2.418.527	2.483.341	2.535.985	2,12
7	SHU	Rp. Juta	86.744	110.955	111.985	112.283	114.753	2,19
8	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	29.930	35.916	36.255	36.741	37.163	1,15

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah . Secara keseluruhan hasil evaluasi pembinaan terhadap UMKM ini perkembangannya relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain :⁵

I. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan

⁵ Sutrisno, Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta, 2004

SDMnya, ⁶ unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau Internasional dan promosi yang baik.

II. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otomomi Daerah

Dengan berlakunya ² Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan ¹⁹ yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa penatapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan UMKM tersebut adalah :⁶

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dan akses pasar ;
3. Meningkatkan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi dan pemasaran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.⁷

Sasaran pembinaan yang dilakukan adalah :

- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan.

⁶ Wawancara dengan Bapal Efril Yansyah, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

⁷ Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Sumatera Selatan, 2007

- Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah.
- Pemerataan kesempatan kerja.

Menurut *Bapak Wawan Gunawan,SE.M.Si*, bahwa kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah :⁸

1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai prospek untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalah termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumatera Selatan, yaitu :
 - a. Sektor Perkebunan,
 - b. Sektor Kehutanan,
 - c. Sektor Kelautan,
 - d. Sektor Pertambangan,
 - e. Sektor Pariwisata,
 - f. Sektor Kerajinan
2. Menyediakan dana sendiri minimal 25 % dari yang dibutuhkan (diajukan)
3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta mempunyai omzet maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. memiliki surat izin usaha dan telah terdaftar pada instansi terkait (legalitas usaha).
5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun dan tidak bersifat temporer atau spekulatif.

⁸ Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan,SE.M.Si, Kabid Koperasi, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kali)
7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau dengan kata lain tidak hanya mengandalkan bantuan semata dan telah mempunyai tenaga kerja.”

Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam ⁹ Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah No. ⁹ 10/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal .

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan dikatakan sebagai berikut :

“Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar.”

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah :⁹

1. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam pelaksanaan penanaman modal;

⁹ Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.149.

2. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ;

Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal meliputi sebagai berikut :¹⁰

1. Pola inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi plasmanya.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma ini adalah dapat memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena itu

¹⁰ Ibid, hlm. 151-153.

melalui model inti plasama akan tercipta saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha menengah atau usaha besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil.

3. Pola Dagang Umum

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau busaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha menengah atau usaha besar dan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan.

4. Pola Waralaba

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan wralaba, memberikan kesempatan dan

mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima warabala untuk usaha yang bersangkutan

5. Pola Keagenan

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini menunjukan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

6. Pola Saham

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilikan saham pada pendirian proyek/badan usaha baru atau melalui pembelian saham dengan harga yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan usaha kecil mitranya

II. Kendala dan Upaya Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun ¹⁷ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha

1. Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Kurangnya pendanaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan ¹¹ modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas.

b. Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansi terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ini sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh di Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan

UMKM dan Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

c. Keterbatasan Sumber Daya manusia

Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas serta rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam pengembangan Penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Pelatihan

Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha-pengusaha dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan perwakilan-perwakilan para pengusaha yang ada di Kabupaten-kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, hal ini dilakukan dengan maksud :

1). Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu ; 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru ; 4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup ; dan 5) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.

b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kerjasama dengan PT. Telkom misalnya dalam memberikan ketrampilan kepada Pegawai yang ada di Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan UKM Center yaitu dengan pengembangan teknologi komputer sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UKM dapat diakses secara online. Hal ini dapat membantu menyebarkan informasi secara cepat.

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan prakasa kemampuan dan peran serta masyarakat pengusaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan menciptakan iklim yang kondusif.

Melalui pengembangan sumber daya manusia diharapkan kendala-kendala UMKM dan Koperasi dapat diatasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara stimulan dengan penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bimbingan, bantuan dan perkuatan bagi UMKM dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang

d. Promosi UMKM dan Koperasi

Dalam rangka pelaksanaan Sea Games yang akan dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2011 di Palembang, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pameran Sriwijaya Internasional Expo yang akan memamerkan hasil produk-produk yang diproduksi UMKM di Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil produksi yang telah dihasilkan UMKM dan Koperasi kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara K Harjono, 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ensiklopedia Indonesia, 1970, Ichtiar baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.
- Erman Rajagukguk dkk. 1995. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta : UI-Press.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia.
- Kamaruddin Ahmad, 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek Bisnis dan Orintasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama dan STIE IBII, Jakarta.
- Koetjaraningrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kompas*, 2003, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkatkan Drastis".
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, 1995, *Modal ventura alternatif Pembiayaan usaha masa Depan*, PT IBEC.
- Mochtar Kusuma Atmaja, 1996. "Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum*, No.5 Vol.3.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta, PPM.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Onny Nurihayanti. "Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging dan Pengaruh Karakteristik Peternak, Pendapatan serta Pelayanan Perusahaan terhadap Loyalitas Kerjasama (Studi di PT. Semesta Mitra Sejahtera, Kabupaten Tulungagung)", *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 2022
Publication 1%
- 2 Zulkarnain Ridlwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *FIAT JUSTISIA*, 2015
Publication 1%
- 3 Tegar Heru Susilo, Valentinus Roby Hananto, Yopy Mirza Maulana. "PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN PROSEDUR OPERSIONAL BAKU PADA UD. GALARASA", *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 2018
Publication 1%
- 4 Tri Handayani, Avelius Dominggus Sore, Yunita Astikawati. "PERAN KOPERASI DALAM 1%

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
DI KOPERASI UNIT DESA BALE YOTRO DESA
BELOYANG", JURKAMI : Jurnal Pendidikan
Ekonomi, 2020

Publication

5

Gede Widiadnyana Pasek, Ni Made Sri Ayuni,
Ni Wayan Novi Budiasni. "Pelatihan dan
Pendampingan Manajemen Keuangan Bagi
Pelaku UMKM Desa Nagasepaha Kecamatan
Buleleng", Jurnal Pengabdian Masyarakat
(abdira), 2022

Publication

6

Intan Putri Cahnyani. "PATJI.COM: DIGITAL
MARKETING KOMUNIKASI BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TEGAL",
KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi
Terapan, 2019

Publication

7

Sukarelawati Sukarelawati, Dinda Rizkiya, Desi
Hasbiyah. "KOMPETENSI KOMUNIKASI
INTERPERSONAL MARKETING OFFICER
DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS
NASABAH UMKM", JURNAL KOMUNIKATIO,
2023

Publication

8

Sigit Setioko, Yuyun Fitriani, Kholifatul
Munawaroh. "Strategi Peningkatan Usaha
Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Era

1 %

1 %

1 %

1 %

Pandemi Covid-19 Pada Kota Metro", Journal of Community Development, 2021

Publication

9

Nina Agustina. "Kemampuan Mengelola Modal Kerja Para Pengusaha Kecil di Wilayah Bogor Barat", Jurnal Ilmiah Binaniaga, 2018

Publication

1 %

10

Fallahudin Tsauki Takalamingan. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN INVESTASI ILEGAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

1 %

11

Maya Noura Nazifah, Khairul Ikhwan. "Analisis Faktor Kendala Industri Kecil Menengah (Studi Pada IKM Makanan di Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang)", Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium, 2021

Publication

1 %

12

Feby Ayu Amalia. "INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019

Publication

1 %

13

MARTONO MARTONO. "MANFAAT PENDIDIKAN DASAR BAGI ANGGOTA

1 %

KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION
PANCUR KASIH TEMPAT PELAYANAN
BENGKAYANG", Jurnal Ekonomi Integra, 2020

Publication

14

. Hendarto, Redy Badrudin, M. Zulkarnain Yuliarso. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT MOTIVASI PETANI SAWIT DALAM PENGEMBALIAN KREDIT DI KOPERASI BAITUL MAAL WATAMWIL DESA SRIKATON KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH", Jurnal AGRISEP, 2012

Publication

1 %

15

Mia Ajeng Alifiana, Nanik Susanti. "ANALISIS POTENSI RISIKO UMKM DI KABUPATEN KUDUS", Media Ekonomi, 2018

Publication

1 %

16

Erike Fitriana, Arik Susbiyani, Diah Probowulan. "Determinasi Pemanfaatan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Menengah", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2021

Publication

1 %

17

Tiadi Widiyanto. "Rancang Bangun Aplikasi Chatbot Untuk Pendukung Perdagangan Dengan Menggunakan Metode Fuzzy String Matching-RUP (Studi Kasus : Warung Kedelai

1 %

Edamame Kalibagor)", EVOLUSI : Jurnal Sains dan Manajemen, 2022

Publication

18

Darpi Darpi, Sawitri Nurhayati, Khasan Asrori. "Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Wredatama Krakatau Steel (Kopwekas)", Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 2021

Publication

1 %

19

Tri Prihartatik, Ahsin Daroini, Eka Askafi. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Bisnis Ikan Cupang", Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 2023

Publication

1 %

20

Unggul Sudrajat. "RIWAYAT INDUSTRI KERIS DI SUMENEP, MADURA", Kebudayaan, 2019

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On